



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER DAN PARA PIHAK

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Paser Bulan Februari Masa Persidangan Ke - II (kedua) Tahun Sidang 2020.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/79/DPRD, Tanggal 25 Februari 2020 Perihal : Undangan Dengar Pendapat.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam Rangka Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah dengan Para Pihak.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2020
Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak H. Fathurrahman, ST, selaku Ketua Pansus Raperda II Terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020 – 2040.

E. PESERTA RAPAT

1. Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser :
 1. H. Fathur Rahman, ST

2. Yairus Pawe
 3. Edwin Santoso
 4. Ikhwan Antasari
 5. H. Hendrawan Putra, ST
 6. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
 7. Supian
 8. Ramli. S. Bakti
 9. Muhammad Jarnawi, SH
- (Daftar Hadir terlampir)

2. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Paser dan Para Pihak :

1. Hj. Ina Rosana
2. Andi Azis, SH
3. Sujono Cipto Trisna
4. Ready Gozal Isnaini
5. Parjo
6. Lili Indah. A
7. Jon Jauhari
8. Agus Supandi
9. Nelly Hikmah
10. Maryam Abu Bakar
11. Usma
12. Rezki. S

(Daftar Hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

Adapun hasil dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser pada tanggal 26 Februari 2020 adalah :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020 – 2040 di inisiator dari Dinas Perindustrian dan disusun oleh Bappeda dan Litbang.
2. Pada judul Raperda yang berbunyi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040 di tambahkan menjadi Kabupaten Paser.
3. Pada Bab II Sistematika pasal 5 ayat 2 RPIK 2020-2040 berdasarkan sistematika ditambahkan dan isi. Sebagaimana dimaksud.

4. Pada Bab III Industri Prioritas Daerah Pasal 6 ayat 1 Industri unggulan daerah sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Industri pangan;
 - b. Industri pertanian;
 - c. Industri Perkebunan;
 - d. Industri barang modal, bahan penolong dan jasa industry;
 - e. Industri hulu agro; dan
 - f. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- Harus dijabarkan maksud dari semuanya.

5. Pada Bab III Industri Prioritas Daerah Pasal 6 ayat 2 Daerah Kabupaten / Kota dirubah menjadi Pemerintah Kabupaten Paser.

6. Setiap ada kalimat Kabupaten / Kota langsung dirubah menjadi Kabupaten Paser.

7. Pada Bab IV Pembiayaan Industri pasal 7 pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2018-2038 dirubah menjadi tahun 2020 – 2040.

8. Pada Bab V Pengendalian dan Evaluasi pada Pasal 9 ayat 1 RIPK 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5(lima) tahun sesuai UU No. 3 Tahun 2014.

H. PENUTUP

Demikian Notulen hasil Rapat Internal Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser Terkait Persiapan membahas 3 (tiga) Buah Raperda II DPRD Kabupaten Paser, dibuat sebagai Bahan Laporan.

Tana Paser , 27 Februari 2020

PIMPINAN RAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER,

PIMPINAN RAPAT,



H. FATHUR RAHMAN, ST